



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Mak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama, dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SOFYAN alias PIAN.
Tempat lahir	:	Balacaddi.-----
Umur / Tgl lahir	:	25 Tahun / 17 Agustus 1993.-----
Jenis kelamin	:	Laki-laki.-----
Kebangsaan / warganegara	:	Indonesia.-----
Tempat tinggal	:	Jalan Monginsdidi Kelurahan Malangi Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara dan Balaccaddi Desa Maradekaya Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar. Islam.-----
A g a m a	:	Tidak ada.-----
Pekerjaan	:	SD.-----
Pendidikan	:	-----

Terdakwa ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara di Makale berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh ;

- **Penahanann Penyidik** : sejak tanggal 27 Desember 2018 s/d tanggal 15 Januari 2019 ;
- **Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum** : sejak tanggal 16 Januari 2019 s/d tanggal 24 Februari 2019 ;
- **Penahanan Penuntut Umum** : sejak tanggal 21 Februari 2019 s/d tanggal 12 Maret 2019 ;
- **Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Makale** : sejak tanggal 4 Maret 2019 s/d tanggal 2 April 2019 ;
- **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale** : seajak tanggal 03 April 2019 s/d tanggal 01 Juni 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara beserta lampiran-lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan, barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dengan seksama ;

Telah mempelajari Requisitor Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SOFYAN alias PIAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **SOFYAN alias PIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**”

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Subsidaire;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SOFYAN alias PIAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara.
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu – shabu dengan berat netto 0,1220 gram;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas aluminium foil;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan simcard nomor 0853 9958 0660 milik SOFYAN Alias PIAN**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nomor Polisi DT 3301 VB;**Dikembalikan kepada yang berhak**
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah).

Telah mempelajari pembelaan dari terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan-ringannya, dan Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale, dengan Surat Dakwaan pada pokoknya sebagai berikut :

Primair

-----Bahwa ia terdakwa SOFYAN alias PIAN pada hari Hari jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 20.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Jalan Poros Sa'dan Kelurahan Tampo Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara (tepatnya di Samping Hotel Madarana) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

--Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa menerima telfon dari MOCIS (DPO) yang mengatakan "ada paket sabu-sabu di dalam bungkus rokok Surya yang saya buang di depan Depot, ambil dan nanti ada orang telfonko bicara saja sama dia" selanjutnya Terdakwa mengambil Paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di depan depot, setelah itu Terdakwa di telfon oleh seseorang yang menanyakan kepada Terdakwa "dimanami itu barang yang ditip MOCIS (DPO) sama kau" lalu Terdakwa menjawab "ada disini" kemudian orang tersebut menyuruh Terdakwa mengantarkan paket shabu-shabu tersebut ke samping Hotel Madarana, setelah itu Terdakwa langsung mengambil motor kemudian berangkat menuju ke samping Hotel Madarana dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut

-- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa dalam perjalanan menuju Hotel Madarana, Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja yakni ALPIUS KARAME dan CHRISTIAN PATULAK yang sebelumnya mendapatkan informasi telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari penangkapan dan pengeledahan tersebut di temukan 1 (satu) paket shabu-

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang dibungkus dengan potongan kertas aluminium foil rokok yang terdakwa sembunyikan dibawah pijakan motor dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawah ke Polres Tana Toraja Tana Toraja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

-- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan Monginsidi Kecamatan Rantepao Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimasukan kedalam pireks dengan menggunakan sendok pipet, kemudian phireks disambungkan dengan pipet yang tersambung kedalam bong yang terbuat dari botol berisi air minum namun tidak sampai penuh, setelah itu phireks yang sudah berisi shabu-shabu dibakar dengan menggunakan korek gas kemudian dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut.

-- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:5144/NNF/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1220 gram diberi nomor barang bukti 12823/2018/NNF.
- 1 (satu) wadah palstik berisi urine milik Terdakwa SOFYAN Alias PIAN yang diberi nomor barang bukti 12824/2018/NNF

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika Golongan I dan tidak sedang menjalani perawatan dari dokter yang menggunakan Narkotika Golongan I.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia **terdakwa SOFYAN alias PIAN** pada hari Hari jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 20.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Jalan Poros Sa'dan Kelurahan Tampo Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara (tepatnya di Samping Hotel Madarana) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

--Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa menerima telfon dari MOCIS (DPO) yang mengatakan "ada paket sabu-sabu di dalam bungkus rokok Surya yang saya buang di depan Depot, ambil dan nanti ada orang telfonko bicara saja sama dia" selanjutnya Terdakwa mengambil Paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di depan depot, setelah itu Terdakwa di telfon oleh seseorang yang menanyakan kepada Terdakwa "dimanami itu barang yang ditip MOCIS (DPO) sama kau" lalu Terdakwa menjawab "ada disini" kemudian orang tersebut menyuruh Terdakwa mengantarkan paket shabu-shabu tersebut ke samping Hotel Madarana, setelah itu Terdakwa langsung mengambil motor kemudian berangkat menuju ke samping Hotel Madarana dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa dalam perjalanan menuju Hotel Madarana, Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja yakni ALPIUS KARAME dan CHRISTIAN PATULAK yang sebelumnya mendapatkan informasi telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari penangkapan dan pengeledahan tersebut di temukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan potongan kertas aluminium foil rokok yang terdakwa sembunyikan dibawah pijakan motor dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawah ke Polres Tana Toraja Tana Toraja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

-- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan Monginsidi Kecamatan Rantepao Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimasukan kedalam pireks dengan menggunakan sendok pipet, kemudian phireks disambungkan dengan pipet yang tersambung kedalam bong yang terbuat dari botol berisi air minum namun tidak sampai penuh, setelah itu phireks yang sudah berisi shabu-shabu dibakar dengan menggunakan korek gas kemudian dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut.

-- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:5144/NNF/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1220 gram diberi nomor barang bukti 12823/2018/NNF.
- 1 (satu) wadah palstik berisi urine milik Terdakwa SOFYAN Alias PIAN yang diberi nomor barang bukti 12824/2018/NNF

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika Golongan I dan tidak sedang menjalani perawatan dari dokter yang menggunakan Narkotika Golongan I.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

LEBIH SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia **terdakwa SOFYAN alias PIAN** pada hari Hari jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 20.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Jalan Poros Sa'dan Kelurahan Tampo Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara (tepatnya di Samping Hotel Madarana) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

--Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa menerima telfon dari MOCIS (DPO) yang mengatakan "ada paket sabu-sabu di dalam bungkus rokok Surya yang saya buang di depan Depot, ambil dan nanti ada orang telfonko bicara saja sama dia" selanjutnya Terdakwa mengambil Paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di depan depot, setelah itu Terdakwa di telfon oleh seseorang yang menanyakan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa "dimanami itu barang yang ditip MOCIS (DPO) sama kau" lalu Terdakwa menjawab "ada disini" kemudian orang tersebut menyuruh Terdakwa mengantarkan paket shabu-shabu tersebut ke samping Hotel Madarana, setelah itu Terdakwa langsung mengambil motor kemudian berangkat menuju ke samping Hotel Madarana dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut

-- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa dalam perjalanan menuju Hotel Madarana, Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja yakni ALPIUS KARAMBE dan CHRISTIAN PATULAK yang sebelumnya mendapatkan informasi telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari penangkapan dan pengeledahan tersebut di temukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan potongan kertas aluminium foil rokok yang terdakwa sembunyikan dibawah pijakan motor dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawah ke Polres Tana Toraja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

-- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan Monginsidi Kecamatan Rantepao Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimasukan kedalam pireks dengan menggunakan sendok pipet, kemudian phireks disambungkan dengan pipet yang tersambung kedalam bong yang terbuat dari botol berisi air minum namun tidak sampai penuh, setelah itu phireks yang sudah berisi shabu-shabu dibakar dengan menggunakan korek gas kemudian dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut.

-- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:5144/NNF/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1220 gram diberi nomor barang bukti 12823/2018/NNF.
- 1 (satu) wadah palstik berisi urine milik Terdakwa SOFYAN Alias PIAN yang diberi nomor barang bukti 12824/2018/NNF

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika Golongan I dan tidak sedang menjalani perawatan dari dokter yang menggunakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan di depan persidangan, Terdakwa tidak menyampaikan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya memberikan sebagai berikut :

1. Saksi ALPIUS KARAMBE;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar jam 20.45 Wita di Samping Hotel Madarana di Jalan Poros Sa'dan Kelurahan Tampo Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah SOFYAN Alias PIAN, Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SOFYAN Alias PIAN adalah saksi bersama dengan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja diantaranya adalah saksi CHRISTIAN PATULAK.
- Bahwa saksi menemukan langsung 1 (satu) sachet shabu-shabu milik Terdakwa SOFYAN Alias PIAN.
- Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar jam 20.00 Wita , saksi bersama dengan saksi lainnya CHRISTIAN PATULAK dan Tim melakukan pengintaian terhadap Terdakwa SOFYAN Alias PIAN disalah satu depot penyulingan air mineral di jalan Moginsidi Rantepao kemudian saksi melihat Terdakwa SOFYAN Alias PIAN keluar menggunakan sepeda motor mengarah ke jalan Serang Lorong 2 Tallunglipu sehingga saksi bersama Tim mengikuti Terdakwa , kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa berada ditempat tersebut kemudian Terdakwa SOFYAN menuju ke samping Hotel Madarana di jalan poros Sa'dan Kelurahan Tampo Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara kemudian saksi bersama saksi lainnya CHRISTIAN PATULAK dan Tim langsung memberhentikan Terdakwa SOFYAN Alias PIAN yang sementara mengenderai sepeda motor kemudian saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SOFYAN Alias PIAN namum saksi tidak menemukan barang bukti narkoba pada bagian badan ataupun pakaian Terdakwa SOFYAN Alias PIAN kemudian saksi mencari dibawah motor Terdakwa SOFYAN Alias PIAN kemudian saksi menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan potongan kertas aluminium foil rokok kemduain saksi menunjukkan kepada Terdakwa SOFYAN Alias PIAN kemudian Terdakwa mengakui sendiri bahwa Terdakwa yang membuang paket shabu-shabu tersebut yang awalnya Terdakwa menyimpan dibawah pijakan kaki motor Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa paket shabu-shabu tersebut adalah milik Lel. MOCIS, Terdakwa hanya disuruh oleh Lel. MOCIS untuk mengantar paket shabu-shabu terssbut kepada seseorang namum Terdakwa tidak mengetahui siapa orang tersebut kemudian saksi bersama saksi lainnya serta Tim membawah Terdakwa beserta barang buktinya ke Kantor Polres Tana Toraja Untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa SOFYAN Alias PIAN adalah merupakan target operasi (TO) Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja.
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SOFYAN Alias PIAN kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang izin untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika tetapi tidak dapat menunjukkan.
- Bahwa saksi masih mengenali kembali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa 1 (satu) sachet plastic klip bening yang berisikan butiran krsital bening berupa narkoba jenis shabu-shabu , 1 (satu) lembar potongan kertas aluminium foil, 1 (satu) buah handpone merk Samsung warna putih dengan simcard 0853 9958 0660 dan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nomor Polisi DT 3301 VB

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

2. Saksi **CHRISTIAN PATULAK**, jenis kelamin laki-laki, umur 23 tahun dilahirkan di Rantepao pada tanggal 23 bulan November tahun 1995, Kewarganegaraan Indonesia, suku Toraja, pendidikan umum terakhir SMA, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Anggota Polri, Alamat sekarang Aspol Makale Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, dalam persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tindak Pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa SOFYAN terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar jam 20.45 Wita di Samping Hotel Madarana di Jalan Poros Sa'dan Kelurahan Tampo Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa SOFYAN Alias PIAN berawal dari informasi dari masyarakat sekitar satu bulan sebelumnya ada masyarakat yang memberikan informasi kepada saksi bahwa Terdakwa SOFYAN Alias PIAN mengedarkan Narkoba jenis shabu-shabu, sehingga saksi bersama rekan saksi lainnya ALPIUS KARAMBE dan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa SOFYAN, Pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar jam 20.00 Wita, saksi bersama dengan saksi lainnya ALPIUS KARAMBE dan Tim melakukan pengintaian terhadap Terdakwa SOFYAN Alias PIAN disalah satu depot penyulingan air minerasl di jalan Moginsidi Rantepao kemudian saksi melihat Terdakwa SOFYAN Alias PIAN keluar menggunakan sepeda motor mengarah ke jalan Serang Lorong 2 Tallunglipu sehingga saksi bersama Tim mengikuti Terdakwa kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa berada ditempat tersebut kemudian Terdakwa SOFYAN menuju ke samping Hotel Madarana di jalan poros Sa'dan Kelurahan Tampo Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara kemudian saksi bersama saksi lainnya ALPIUS KARAMBE dan Tim langsung memberhentikan Terdakwa SOFYAN Alias PIAN yang sementara mengendarai sepeda motor kemudian saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SOFYAN Alias PIAN namun saksi tidak menemukan barang bukti narkoba pada bagian badan ataupun pakaian Terdakwa SOFYAN Alias PIAN kemudian rekan saksi ALPIUS KARAMBE mencari dibawah motor Terdakwa SOFYAN Alias PIAN kemudian rekan saksi menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan potongan kertas aluminium foil rokok kemudian saksi menunjukkan kepada Terdakwa SOFYAN Alias PIAN, kemudian Terdakwa mengakui sendiri bahwa Terdakwa yang membuang paket shabu-shabu tersebut yang awalnya Terdakwa menyimpan dibawah pijakan kaki motor Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa paket shabu-shabu tersebut adalah milik Lel. MOCIS, Terdakwa hanya disuruh oleh Lel. MOCIS untuk mengantar paket shabu-shabu tersebut kepada seseorang namun Terdakwa tidak mengetahui siapa orang tersebut kemudian saksi bersama saksi lainnya serta Tim membawah Terdakwa beserta barang buktinya ke Kantor Polres Tana Toraja Untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa SOFYAN Alias PIAN adalah merupakan target operasi (TO) Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja.
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja melakukan penangkapan terhadap

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SOFYAN Alias PIAN kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang izin untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba tetapi tidak dapat menunjukkan.

- Bahwa saksi masih mengenali kembali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran krsital bening berupa narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar potongan kertas aluminium foil, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan simcard 0853 9958 0660 dan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nomor Polisi DT 3301 VB
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti

- 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu – shabu dengan berat netto 0,1220 gram;
- 1 (satu) lembar potongan kertas aluminium foil;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan simcard nomor 0853 9958 0660 milik SOFYAN Alias PIAN
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nomor Polisi DT 3301 VB;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan harus dinyatakan sah dan berharga sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diminta keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar jam 20.45 Wita di samping Hotel Madarana di Jalan Poros sa'dan Kelurahan Tampo Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara.
- Bahwa Terdakwa sewaktu ditangkap oleh petugas Kepolisian memiliki 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan Kristal bening narkoba jenis shabu – shabu yang disimpan di bawah pijakan lantai motor namun Terdakwa sempat membuang ke bawah tanah dekat motor Terdakwa yang digunakan pada saat itu dan sempat menggeser paket shabu-shabu tersebut dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu tersebut dari seseorang bernama Lel. MOCIS.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu-shabu dari MOCIS seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memesan Narkoba jenis shabu-shabu dari MOCIS melalui hubungan telepon;
- Bahwa awalnya memesan Narkoba jenis shabu-shabu dari MOCIS melalui telepon seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian MOCIS datang menemui terdakwa di depan depot lalu menyerahkan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima Ratus ribu rupiah) kepada MOCIS setelah itu MOCIS pergi selanjutnya Terdakwa mengambil motor dan akan pergi ke samping Hotel Maradana untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu tersebut, lalu pada saat berada di samping Hotel Maradana Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dan melakukan penggeladahan kepada Terdakwa. Pada saat Terdakwa sedang diberhentikan tesangka mengetahui bahwa yang menghentikan Terdakwa adalah Petugas kepolisian, Terdakwa langsung membuang paket shabu-

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang Terdakwa simpan di bawah lantai pijakan motor dengan menggunakan kaki sebelah kiri Terdakwa namun paket shabu-shabu di temukan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan pencarian, setelah Petuga Kepolisian menyita paket shabu-shabu serta barang bukti lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika Terdakwa langsung di bawa oleh Petugas Kepolisian ke kantor Polres Tana Toraja untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis shabu – shabu dan terakhir kali Terdakwa menggunakannya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 wita di belakang tempat tinggal Terdakwa di Jalan Monginsidi Kecamatan Rantepao .
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, menguasai, memiliki ataupun menggunakan narkotika.
- Bahwa Terdakwa masih mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu 1 (satu) Paket shabu-shabu, 1(satu) lembar potongan kertas aluminium foil, 1 (satu) buah handpone merk Samsung warna putih dengan simcard 085399580660 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nomor Polisi DT 3301 VB
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mempunyai izin yang sah/ resmi sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dilakukan
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu hal yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat lengkap dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dan petunjuk, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Hari jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 20.45 WITA, bertempat di Jalan Poros Sa'dan Kelurahan Tampo Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara (tepatnya di Samping Hotel Madarana) terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu:
- Bahwa benar Terdakwa sewaktu ditangkap oleh petugas Kepolisian memiliki 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu – shabu yang disimpan di bawah pijakan lantai motor lalu Terdakwa membuang ke bawah tanah dekat motor yang Terdakwa gunakan dengan cara menggeser paket shabu-shabu tersebut dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu tersebut dari seseorang bernama Lel. MOCIS.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari MOCIS seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu dari MOCIS melalui hubungan telepon;
- Bahwa awalnya memesan Narkotika jenis shabu-shabu dari MOCIS melalui telepon seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian MOCIS datang menemui terdakwa di depan depot lalu menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima Ratus ribu rupiah) kepada MOCIS setelah itu MOCIS pergi;
- Bahwa benar Terdakwa pergi menuju ke samping Hotel Maradana menggunakan sepeda motor untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut, lalu pada saat berada di samping Hotel Maradana Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dan melakukan penggeladahan kepada Terdakwa. Pada saat Terdakwa sedang diberhentikan Terdakwa mengetahui bahwa yang menghentikan Terdakwa adalah Petugas kepolisian, Terdakwa langsung membuang paket shabu-shabu yang Terdakwa simpan di bawah lantai pijakan motor dengan menggunakan kaki sebelah kiri Terdakwa namun paket shabu-shabu di temukan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan pencarian, setelah Petugas Kepolisian menyita paket shabu-shabu serta barang bukti lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika Terdakwa langsung di bawa oleh Petugas Kepolisian ke kantor Polres Tana Toraja untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa benar Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa letakkan di pijakan motor lalu dipijak menggunakan kaki lalu terdakwa buang ke tanah dengan cara mendorong Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menggunakan kaki kiri;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:5144/NNF/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1220 gram diberi nomor barang bukti 12823/2018/NNF.
 - 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik Terdakwa SOFYAN Alias PIAN yang diberi nomor barang bukti 12824/2018/NNF

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika Golongan I dan tidak sedang menjalani perawatan dari dokter yang menggunakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta juridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan disusun berbentuk subsidaritas, yaitu :

- Dakwaan Primair melanggar Pasal Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dakwaan Lebih Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena dakwaan disusun secara

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair yakni melanggar pasal Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja termasuk Terdakwa **SOFYAN alias PIAN** dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana dengan kualifikasi “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**” sebagaimana di maksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

-----Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, yang mana keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa maka daripadanya telah terbukti:

- Bahwa Terdakwa **SOFYAN alias PIAN** dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa selama dalam proses persidangan, Terdakwa secara sadar dan mampu memberikan keterangan atau tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan para saksi di dalam persidangan, Terdakwa mampu memberikan tanggapan dengan baik dan jelas;
- Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

-----Dengan demikian maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Tanpa hak atau melawan hukum

-----Menimbang, bahwa menurut AR. SUJONO, SH, MH, BONY DANIEL, SH dalam bukunya “komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika (hal-254)” rumusan menggunakan kata atau diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan ini terbukti artinya dapat menjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti.

-----Menimbang, bahwa pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

-----Menimbang, bahwa pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

-----Menimbang, bahwa pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi setiap peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, alat bukti surat, keterangan Terdakwa ditinjau dalam persesuaiannya dengan barang bukti maka dari padanya diperoleh fakta:

- Bahwa benar pada hari Hari jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 20.45 WITA, bertempat di Jalan Poros Sa'dan Kelurahan Tampo Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara (tepatnya di Samping Hotel Madarana) terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi dibidang kesehatan atau orang yang melakukan penelitian dibidang kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Mentri kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal peredaran atau penggunaan Narkotika;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas demikian maka unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu unsur sudah terpenuhi maka tidak perlu lagi membuktikan unsur lainnya.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar ditunjukkan mengambil sesuatu yang ditunjukkan tersebut. Selanjutnya menawarkan haruslah sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau tempa lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan. Menawarkan untuk dijual dapat diartikan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

-----Menimbang, bahwa dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain

-----Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam Undang-Undang ini

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 20.45 WITA, bertempat di Jalan Poros Sa'dan Kelurahan Tampo Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara (tepatnya di Samping Hotel Madarana) terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa sewaktu ditangkap oleh petugas Kepolisian memiliki 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu – shabu yang disimpan di bawah pijakan lantai motor lalu Terdakwa membuang ke bawah tanah dekat motor yang Terdakwa gunakan dengan cara menggeser paket shabu-shabu tersebut dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu tersebut dari seseorang bernama MOCIS.
- Bahwa terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu dari MOCIS melalui hubungan telepon;
- Bahwa awalnya memesan Narkotika jenis shabu-shabu dari MOCIS melalui telepon seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian MOCIS datang menemui terdakwa di depan depot lalu menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima Ratus ribu rupiah) kepada MOCIS setelah itu MOCIS pergi;
- Bahwa benar Terdakwa pergi menuju ke samping Hotel Maradana menggunakan sepeda motor untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu pada saat berada di samping Hotel Maradana Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dan melakukan penggeladahan kepada Terdakwa. Pada saat Terdakwa sedang diberhentikan Terdakwa mengetahui bahwa yang menghentikan Terdakwa adalah Petugas kepolisian, Terdakwa langsung membuang paket shabu-shabu yang Terdakwa simpan di bawah lantai pijakan motor dengan menggunakan kaki sebelah kiri Terdakwa namun paket shabu-shabu di temukan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan pencarian, setelah Petugas Kepolisian menyita paket shabu-shabu serta barang bukti lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika Terdakwa langsung di bawa oleh Petugas Kepolisian ke kantor Polres Tana Toraja untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa letakkan di pijakan motor lalu dipijak menggunakan kaki lalu terdakwa buang ke tanah dengan cara mendorong Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menggunakan kaki kiri;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:5144/NNF/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1220 gram diberi nomor barang bukti 12823/2018/NNF.
 - 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik Terdakwa SOFYAN Alias PIAN yang diberi nomor barang bukti 12824/2018/NNF

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Golongan I jenis shabu-shabu akan tetapi terdakwa dalam perjalanan mau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut namun Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas dari Kepolisian dan ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu yang merupakan milik Terdakwa atau setidaknya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut sehingga unsur dalam pasal 114 ayat (1) yakni unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Majelis Hakim berpendapat tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur salah satu unsur dalam dakwaan Primair yakni pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka akan dibuktikan dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja termasuk Terdakwa **SOFYAN alias PIAN** dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana dengan kualifikasi “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**” sebagaimana di maksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

-----Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, yang mana keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka daripadanya telah terbukti:

- a. Bahwa Terdakwa **SOFYAN alias PIAN** dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;
- b. Bahwa selama dalam proses persidangan, Terdakwa secara sadar dan mampu memberikan keterangan atau tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan para saksi di dalam persidangan, Terdakwa mampu memberikan tanggapan dengan baik dan jelas;
- c. Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Tanpa hak atau melawan hukum

-----Menimbang, bahwa menurut AR. SUJONO, SH, MH, BONY DANIEL, SH dalam bukunya “komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (hal-254)” rumusan menggunakan kata atau diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Mak



kedua rumusan ini terbukti artinya dapat menjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti.

-----Menimbang, bahwa pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

-----Menimbang, bahwa pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

-----Menimbang, bahwa pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi setiap peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

-----Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, alat bukti surat, keterangan Terdakwa ditinjau dalam persesuaiannya dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta :

- Bahwa benar pada hari Hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 20.45 WITA, bertempat di Jalan Poros Sa'dan Kelurahan Tampo Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara (tepatnya di Samping Hotel Madarana) terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi dibidang kesehatan atau orang yang melakukan penelitian dibidang kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal peredaran atau penggunaan Narkotika;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dengan demikian maka unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud "memiliki" adalah mempunyai, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak,

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata, menyimpan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Mak



juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila ia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain (KBB). menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri;

-----Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, alat bukti surat, keterangan Terdakwa ditinjau dalam persesuaiannya dengan barang bukti maka dari padanya diperoleh fakta:

- Bahwa benar pada hari Hari jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 20.45 WITA, bertempat di Jalan Poros Sa'dan Kelurahan Tampo Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara (tepatnya di Samping Hotel Madarana) terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa sewaktu ditangkap oleh petugas Kepolisian memiliki 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu – shabu yang disimpan di bawah pijakan lantai motor lalu Terdakwa membuang ke bawah tanah dekat motor yang Terdakwa gunakan dengan cara menggeser paket shabu-shabu tersebut dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa.
- Bahwa awalnya memesan Narkotika jenis shabu-shabu dari MOCIS melalui telepon seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian MOCIS datang menemui terdakwa di depan depot lalu menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima Ratus ribu rupiah) kepada MOCIS setelah itu MOCIS pergi;
- Bahwa benar Terdakwa pergi menuju ke samping Hotel Maradana menggunakan sepeda motor untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu pada saat berada di samping Hotel Maradana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dan melakukan penggeladahan kepada Terdakwa. Pada saat Terdakwa sedang diberhentikan Terdakwa mengetahui bahwa yang menghentikan Terdakwa adalah Petugas kepolisian, Terdakwa langsung membuang paket shabu-shabu yang Terdakwa simpan di bawah lantai pijakan motor dengan menggunakan kaki sebelah kiri Terdakwa namun paket shabu-shabu di temukan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan pencarian, setelah Petugas Kepolisian menyita paket shabu-shabu serta barang bukti lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba Terdakwa langsung di bawa oleh Petugas Kepolisian ke kantor Polres Tana Toraja untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa benar Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa letakkan di pijakan motor lalu dipijak menggunakan kaki lalu terdakwa buang ke tanah dengan cara mendorong Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menggunakan kaki kiri;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:5144/NNF/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1220 gram diberi nomor barang bukti 12823/2018/NNF.
 - 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik Terdakwa SOFYAN Alias PIAN yang diberi nomor barang bukti 12824/2018/NNF

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dengan demikian maka unsur **“Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi dan terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selama berlangsung persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkannya dan dijatuhkan pidana yang akan kami sebutkan dibawah nanti.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP harus diperhitungkan masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian Pdt. Jhon Lee sekitar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUH Pidana dan Pasal 182 ayat (1) KUHP, Pasal 137, Pasal 22 Ayat (4), Pasal 222 KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SOFYAN alias PIAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **SOFYAN alias PIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SOFYAN alias PIAN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana **2 (dua) bulan** penjara.
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu – shabu dengan berat netto 0,1220 gram;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas aluminium foil;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan simcard nomor 0853 9958 0660 milik SOFYAN Alias PIAN

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nomor Polisi DT 3301 VB;

Dikembalikan kepada yang berhak

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari **Senin**, tanggal **6 Mei 2019**, oleh kami, **TIMOTIUS DJEMEY, SH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **SURYA LAKSEMANA., SH.** dan **HENDRA P., SH., MHum.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **13 Mei 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **LUTHER RANDANAN, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makale, dengan dihadiri oleh **AMANAT PANGGALO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SURYA LAKSEMANA., SH.

TIMOTIUS DJEMEY, SH.

HENDRA P., SH., MHum.

Panitera Pengganti

LUTHER RANDANAN, SH.